



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

SIMURP
Strategic Irrigation Modernization
and Urgent Rehabilitation Project



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELOMPOK WANITA TANI DI LOKASI SIMURP TAHUN 2023

REVISI



**Profesional
Daya Saing
Wirausaha**
<http://bppsdmp.pertanian.go.id>



Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian



THE WORLD BANK
IBRD • IDA • WORLD BANK GROUP

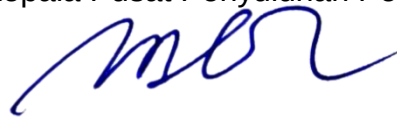
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberian Penghargaan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di lokasi *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak Tahun 2023.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini adalah rujukan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP untuk memberikan apresiasi kepada KWT yang mampu meningkatkan pengembangan usaha bisnis produk olahan hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan keluarga petani melalui kegiatan SIMURP.

Semoga Juklak ini dapat bermanfaat bagi pengelola dan pelaksana Proyek SIMURP di Pusat (NPIU), Provinsi (PPIU), Kabupaten (KPIU) dan Kecamatan (BPP) serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penilaian pemberian penghargaan bagi KWT di lokasi SIMURP Tahun 2023.

Jakarta, 3 Oktober 2023
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,



Dr. Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.
NIP. 19650110 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Pengertian	2
II. SASARAN DAN PERSYARATAN	4
A. Sasaran.....	4
B. Persyaratan.....	4
III. PENILAIAN	6
A. Aspek Penilaian	6
B. Metode Penilaian.....	6
C. Prosedur Penilaian	7
D. Organisasi Pelaksana.....	8
E. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana.....	9
IV. PENGHARGAAN	11
V. PEMBIAYAAN	12
VI. PENUTUP	13
LAMPIRAN.....	14
FORM 1	14
FORM 2	15
FORM 3	16
FORM 4	17
FORM 5	20
FORM 6	21
FORM 7	22
FORM 8	23

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak dilaksanakan sejak tahun 2019 dan sampai saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas, Indeks Pertanaman (IP), peningkatan pendapatan petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini tidak terlepas dari peran penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Kelompok Wanita Tani (KWT) dibentuk sebagai upaya keterlibatan kaum perempuan secara langsung dalam kegiatan pengolahan hasil pertanian, Peran ganda wanita ini sangat strategis dalam peningkatan nilai tambah dalam pengolahan hasil pertanian sehingga meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk memberikan apresiasi kepada KWT yang mampu meningkatkan pengembangan usaha bisnis produk olahan hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan keluarga petani melalui kegiatan SIMURP diberikan penghargaan.

Penetapan penghargaan bagi KWT dilaksanakan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja KWT yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian KWT, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja KWT yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai

kinerja KWT; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

Guna memperoleh objektivitas dalam penetapan pemberian penghargaan bagi KWT, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap KWT.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pemberian penghargaan bagi Kelompok Wanita Tani di lokasi SIMURP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP yang terlibat dalam penetapan KWT sebagai penerima penghargaan. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon KWT adalah memberikan motivasi bagi pengelola dan anggota KWT untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan hasil usaha tani di sektor pertanian.

C. Ruang Lingkup

Penilaian Kelompok Wanita Tani di lokasi SIMURP meliputi aspek penentuan sasaran, persyaratan, penilaian terhadap calon KWT yang akan diberi penghargaan.

D. Pengertian

Dalam Juklak ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
2. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan

- bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
3. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
 4. Kelompok Wanita Tani adalah kelompok tani yang anggotanya para Perempuan yang melakukan usaha di bidang pengolahan hasil pertanian;
 5. Kelompok Wanita Tani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP adalah KWT yang diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas prestasi kerja di di sektor pertanian yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh BPPSDMP melalui kegiatan SIMURP;
 6. Usahatani adalah usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga;
 7. Penilaian adalah pemberian nilai/skor kepada calon Kelompok Wanita Tani (KWT) di lokasi SIMURP yang berprestasi tinggi dalam pengelolaan organisasi dan pengembangan usaha.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai adalah Kelompok Wanita Tani, yang melakukan kegiatan usaha olahan produk hasil pertanian di lokasi SIMURP.

B. Persyaratan

Kelompok Wanita Tani yang dicalonkan sebagai KWT yang memperoleh penghargaan harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi. Persyaratan Umum sebagai berikut:

1. KWT yang diusulkan merupakan penerima manfaat kegiatan SIMURP dan sudah terdaftar pada SIMLUHTAN;
2. Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok di lokasi SIMURP yang berorientasi pasar;
3. Memiliki pengurus KWT yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara
4. Adanya struktur organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) yang melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
5. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu.

Persyaratan Administrasi sebagai berikut:

1. Identitas calon KWT yang memperoleh penghargaan (Form 1);
2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa KWT yang diusulkan adalah KWT yang berada di lokasi SIMURP (Form 2);
3. Rekomendasi dari Koordinator BPP (Form 3);
4. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai/Matrik Instrumen Penilaian Calon KWT Penerima Penghargaan Di Lokasi Simurp Tahun 2023 (Form 4);

5. Usulan calon KWT penerima penghargaan kecamatan (Form 5);
6. Usulan calon KWT penerima penghargaan kabupaten (Form 6);
7. Rekapitulasi hasil penilaian calon KWT penerima penghargaan provinsi (Form 7);
8. Rekapitulasi hasil penilaian calon KWT penerima penghargaan pusat (Form 8).

III. PENILAIAN

A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan berdasarkan penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi
 - a. Struktur organisasi
 - b. Tugas dan fungsi
 - c. Hak dan Kewajiban Pengurus/Anggota
 - d. Koordinasi/rapat KWT
 - e. Legalitas Kelembagaan
2. Aspek Perencanaan
 - a. Penyusunan rencana Kerja KWT
 - b. Penyusunan rencana usaha KWT
3. Aspek Pengembangan Usaha
 - a. Pemanfaatan sarana prasarana (bantuan)
 - b. Produk yang dihasilkan
 - c. Perkembangan Permodalan (pemupukan modal anggota, penambahan modal dari sumber lain)
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Pemasaran produk (Cakupan Wilayah, media/teknik)
 - f. Kemampuan Pengembangan Jejaring dan kemitraan usaha

B. Metode Penilaian

Penilaian calon KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dinilai selanjutnya. Sedangkan seleksi

administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP.

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dengan menggunakan instrumen penilaian.

C. Prosedur Penilaian

Prosedur Penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No.	Tingkat/Waktu	Kegiatan
1.	Kecamatan (BPP) Mg IV-V Agt 23	a. Koordinator BPP melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon KWT yang memperoleh penghargaan kepada Tim Penilai kabupaten (KPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kabupaten (KPIU) Mg I-II Sep 23	a. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon KWT yang memperoleh penghargaan yang diusulkan oleh Koordinator BPP; b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh KPIU; c. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon KWT kepada Tim Penilai provinsi (PPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
3.	Provinsi (PPIU) Mg III-IV Sep 23	a. Tim Penilai provinsi (PPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon KWT yang diusulkan oleh KPIU; b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh PPIU; c. Tim Penilai provinsi (PPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon KWT kepada Tim Penilai pusat (NPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Kelompok tani.

No.	Tingkat/Waktu	Kegiatan
4.	Pusat (NPIU) Mg I-IV Okt 23 sd Des 23	a. Tim Penilai pusat (NPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon KWT yang diusulkan oleh PPIU; b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh NPIU; c. Tim Penilai pusat (NPIU) memilih dan mengusulkan 4 (empat) calon KWT kepada Kepala Pusat Penyuluhan dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Kelompok tani; d. Kepala Pusat Penyuluhan mengusulkan kepada Kepala BPPSDMP 4 (empat) KWT dari 10 provinsi pelaksana SIMURP dan menetapkan sebagai KWT yang diberi penghargaan di lokasi SIMURP. Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi NPIU; e. Keputusan Pemenang; f. Penyerahan Hadiah.

D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana penilaian calon KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dimulai dari kabupaten/kota (KPIU), provinsi (PPIU) dan pusat (NPIU), dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten/Kota (KPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten (KPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

2. Provinsi Tim Penilai

Provinsi (PPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi (PPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja

yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

3. Pusat Tim Penilai

Pusat (NPIU) ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten/Kota

- a. Tim Penilai kabupaten/kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon KWT yang diusulkan oleh Koordinator BPP Kecamatan;
- b. Tim Penilai kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai kabupaten/kota bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan kabupaten.

2. Provinsi

- a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon KWT yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan kabupaten;
- b. Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan provinsi.

3. Pusat

- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon KWT yang diusulkan oleh Dinas pertanian provinsi;
- b. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung Kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan Kepada KWT di lokasi SIMURP yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Lokasi SIMURP dibebankan kepada anggaran SIMURP Pusat Tahun 2023.

VI. PENUTUP

Juklak ini merupakan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan KWT yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP guna memberikan motivasi kepada KWT untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam usaha pengolahan produk hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga,

LAMPIRAN

FORM 1

Identitas Calon KWT Penerima Penghargaan

1. Nama KWT :
2. Tahun Pembentukan :
4. Status Badan Huum :

Pas
Photo
4x6 (2
buah)

6. Jumlah poktan/gapoktan yang terlibat :

7. Jenis usahatani :

8. Kemitraan usaha :

a. Nama mitra:

b. Bentuk kemitraan :

10. Alamat

a. Dusun :

b. Desa/Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten/Kota :

e. Provinsi :

11. Telepon Hp :

Ketua KWT,

(.....)

FORM 2

Surat Keterangan

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Koordinator BPP.....

Alamat :

.....
.....

Menerangkan bahwa :

KWT :

Alamat :

Benar-benar merupakan KWT yang aktif dalam kegiatan SIMURP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Koordinator BPP.....

(.....)

FORM 3

Rekomendasi Koordinator BPP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat Lengkap :

.....
Menerangkan bahwa :

Nama KWT :

Alamat ::

.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk untuk dicalonkan sebagai KWT Penghargaan di Lokasi SIMURP.

Koordinator BPP

(.....)

FORM 4

Instrumen Penilaian Calon Kwt Penerima Penghargaan

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator		Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
I.	Aspek Organisasi		250		
	A	Struktur organisasi :	50		
	-	Ada, lengkap	50		
	-	Ada, tidak lengkap	40		
	-	Tidak ada/tidak tertulis	30		
	B	Tugas dan fungsi :	50		
	-	Ada, lengkap	50		
	-	Ada, tidak lengkap	40		
	-	Tidak ada/tidak tertulis	30		
	C	Hak dan Kewajiban Pengurus/Anggota	50		
	-	Ada, lengkap	50		
	-	Ada, tidak lengkap	40		
	-	Tidak ada/tidak tertulis	30		
	D	Koordinasi/rapat KWT	50		
	-	Rutin 3 bulan sekali	50		
	-	Rutin 6 bulan sekali	40		
	-	Rutin setiap tahun	30		
	E	Legalitas Kelembagaan	50		
	-	Sudah berbadan hukum	50		
	-	Dalam proses berbadan hukum	40		
	-	Belum berbadan hukum	30		
II	Aspek Perencanaan		100		
	A	Penyusunan rencana Kerja KWT:	50		
	-	Ada, tertulis	50		
	-	Ada, tidak tertulis	30		
	B	Penyusunan rencana usaha KWT;	50		
	-	Ada, tertulis	50		
	-	Ada, tidak tertulis	30		
III	Aspek Pengembangan		650		
	A	Pemanfaatan sarana prasarana (bantuan)	50		

No.		Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	-	100% dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	50		
	-	50% s.d < 100 % dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	40		
	-	< 50 % dimanfaatkan sesuai kebutuhan	30		
	B	Produk yang dihasilkan	100		
	1	Jumlah produk	50		
	-	Kapasitas produksi meningkat minimal 10% selama	50		
	-	Kapasitas produksi meningkat 1% s.d <10%	40		
	-	Kapasitas Produksi Tetap	30		
	2	Jenis produk	50		
	-	Bertambah	50		
	-	Tetap	25		
	C	Labeling produk	50		
	-	100% produk berlabel	50		
	-	50% s.d < 100 % produk berlabel	35		
	-	< 50 % produk berlabel	25		
	D	Perkembangan Permodalan	50		
	1	Pemupukan modal dari anggota	50		
	-	Ada	50		
	-	Tidak Ada	30		
	E	Penambahan modal dari sumber lainnya	50		
	-	Ada	50		
	-	Tidak Ada	30		
	F	Peningkatan modal	50		
	-	> 100 %	50		
	-	75 - 100 %	30		
	-	< 75%	20		
	G	Pembukuan	100		
	1	Memiliki buku keuangan	50		

No.		Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Perolehan	Keterangan
	-	Ada, lengkap diisi sesuai transaksi	50		
	-	Ada, tidak lengkap tidak diisikan sesuai transaksi	25		
	2	Pelaporan keuangan	50		
	-	Ada, disusun secara rutin	50		
	-	Ada, disusun tidak rutin	25		
	H	Pemasaran produk	100		
	1	Wilayah Pemasaran	50		
	-	Provinsi/Nasional	50		
	-	Kabupaten/kota	40		
	-	Desa/kecamatan	30		
	2	Media Pemasaran	50		
	-	Online dan Offline	50		
	-	Offline/online	30		
	I	Kemampuan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan usaha	100		
	1	Pengembangan Jejaring	50		
	-	Memiliki jejaring dengan KEP lainnya dan ada MoU	50		
	-	Memiliki jejaring dengan KEP lainnya tanpa MoU	25		
	2	Pengembangan kemitraan usaha	50		
	-	Memiliki kemitraan usaha dengan pelaku usaha lainnya dan ada MoU	50		
	-	Memiliki kemitraan usaha dengan pelaku usaha lainnya tanpa MoU	25		
Total Nilai			1.000		

FORM 5

Usulan Calon KWT Penerima Penghargaan

TINGKAT KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

No.	Nama KWT	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Koordinator BPP Kec.....

(.....)

Usulan Calon KWT Penerima Penghargaan

KABUPATEN

No.	Nama KWT	BPP Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Kabupaten (KPIU).....

(.....)

FORM 7

Rekapitulasi Hasil Penilaian
Calon KWT Penerima Penghargaan

PROVINSI

No.	Nama KWT	Asal BPP	Kabupaten Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Provinsi (PPIU).....

(.....)

FORM 8

Rekapitulasi Hasil Penilaian
Calon KWT Penerima Penghargaan

PUSAT

No.	Nama KWT	BPP Asal	Kabupaten Asal	Provinsi Asal	Nilai Hasil Perhitungan*)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

KETERANGAN :*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Pusat Penyuluhan (NPIU).....

(.....)